

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR | 5/3 / UN17 / HK/2021

TENTANG

TIM PENJAMIN MUTU TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN **UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 240/UN17.5/TU/2021 tanggal 29 April 2021 Perihal Tim Penjamin Mutu Tesis Program Studi Magister Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Tinggi Perguruan Tinggi;
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman:
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman:
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman:
 - 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-
 - 8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

 Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENJAMIN MUTU TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU

PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU : Tim Penjamin Mutu Tesis Program Studi Magister Pendidikan

Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan jabatan saharai mana tardapat dalam lampiran yang tidak tampinan kendalan lampiran kendalan ken

sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan

dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan

ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari sampai dengan 31

Desember 2021.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan

ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 27 Mei 2021

REKTOR.

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si NIP196212311991031024 LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR \5\3/UN17/HK/2021
TANGGAL 27 MEI 2021
TENTANG
TIM PENJAMIN MUTU TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER
PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

JABATAN	NAMA	GOLONGAN	HONORARIUM
Penanggung Jawab	Prof. Dr. H.Muh. Amir M, M.Kes.	IV/d	Poin Remun
Koordinator	Dr. Elsje Theodora Maasawet, M.Pd	IV/c	Poin Remun
3. Anggota	1. Dr. Vandalita M.M. Rambitan, MP	IV/b	Poin Remun
	2. Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	IV/d	Poin Remun
	3. Dr. Didimus Tanah Boleng, M.Kes	IV/c	Poin Remun
	Penanggung Jawab Koordinator	Penanggung Jawab Prof. Dr. H.Muh. Amir M, M.Kes. Koordinator Dr. Elsje Theodora Maasawet, M.Pd Anggota 1. Dr. Vandalita M.M. Rambitan, MP 2. Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	Penanggung Jawab Prof. Dr. H.Muh. Amir M, M.Kes. IV/d Koordinator Dr. Elsje Theodora Maasawet, M.Pd IV/c Anggota 1. Dr. Vandalita M.M. Rambitan, MP IV/b 2. Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si IV/d

Ditetapkan di Samarinda REKTOR

Prof. Dr/H. Masjaya, M.Si MIP196212311991031024